

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN
PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI
KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG**

Victor Emanuel

Fakultas Hukum Universitas Kapuas Sintang
Jalan Oevang Oeray 92 Sintang
Email : victoremanuel58@yahoo.com

Abstrac

The customary land of Indigenous people of Uud Danum, especially in Serawai Sub-district of Sintang Regency is known as *kelohkak* and is recognized as adat property and regulated in Uud Danum customary law. The existence of *Kelohkak* is recognized by the government of Sintang Regency so that the government of Sintang District provides a form of legal protection to the existence of customary land rights of the community based on the prevailing regulations. It is simply not clear what form of legal protection is meant.

Keywords : Legal Protection, Customary Land.

Abstrak

Tanah Adat pada masyarakat adat Uud Danum khususnya di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang dikenal dengan sebutan *kelohkak* dan diakui milik adat dan diatur dalam aturan hukum adat Uud Danum. Keberadaan *Kelohkak* diakui oleh pemerintah

Kabupaten Sintang sehingga pemerintah Kabupaten Sintang memberikan wujud perlindungan hukum terhadap keberadaan hak atas tanah adat milik masyarakat berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Hanya tidak dijelaskan apa wujud perlindungan hukum yang dimaksud.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tanah Adat

Pendahuluan

Kelohkak sebagai tanah adat merupakan milik dari masyarakat hukum adat yang telah dikuasai sejak dulu berdasarkan ketentuan hukum adat masyarakat di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Dalam hukum adat yang berlaku dan diakui terhadap tanah adat atau *kelohkak* ini terdapat kaedah-kaedah hukum. Keseluruhan kaedah hukum adat tersebut berhubungan erat dengan pemanfaatan tanah adat oleh masyarakat, dan sekaligus untuk menghindarkan terjadinya perselisihan. Dari ketentuan-ketentuan hukum tanah adat ini akan timbul hak dan kewajiban

yang berkaitan erat dengan hak-hak yang ada diatas tanah tersebut.

Berdasarkan data padadinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang, bahwa tahun 2014 terdapat 38 perusahaan yang telah memiliki izin usaha perkebunan kelapa sawit, dan salah satunya adalah PT. Sinar Sawit Andalan yang telah mendapat izin usaha perkebunan di lokasi tanah seluas \pm 20.000 ha di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, dan sejak tahun 2012 telah melakukan aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit.¹

Pada lokasi tanah yang telah diberikan izin usaha perkebunan kepada PT Sinar Sawit Andalan, ternyata masih ditemukan adanya tanah adat yang disebut *Kelohkak*, yang keberadaan dan kedudukannya masih diakui menurut ketentuan hukum adat masyarakat hukum adat setempat. Masuknya *Kelohkak* sebagai wilayah tanah adat milik masyarakat hukum adat dalam lokasi tanah yang telah diizinkan untuk usaha perkebunan kelapa sawit tersebut, menyebabkan munculnya penolakan oleh elemen masyarakat Kecamatan Serawai terhadap aktifitas usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan (SSA), karena dianggap telah merampas dan melanggar serta menggarap hak tanah adat masyarakat

1 Surat Keputusan Bupati Sintang No.445 Tahun 2008 tentang izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit kepada PT.Sinar Sawit Andalan.

setempat.

Pembahasan

Tanah adat secara umum diartikan sebagai tanah yang berada di wilayah masyarakat hukum adat (desa) dan merupakan hak bersama kepunyaan warganya yang biasa disebut pula sebagai Hak Ulayat. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tanah adat diartikan sebagai tanah milik yang diatur oleh hukum adat² Tanah adat adalah tanah kepunyaan bersama yang diyakini sebagai suatu karunia kekuatan gaib/peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat, sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa³

Berdasarkan cara dan bentuk memperoleh hak tanah adat tersebut diatas, maka di dalam lingkungan masyarakat hukum adat mempunyai hak milik tanah. Untuk memperjelas dan memahami cara memperoleh hak milik tanah adat tersebut, pendapat A.Suriyaman Mustari Pide,⁴ mengatakan bahwa lahirnya teori pertumbuhan hak

2 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet.1, Balai Pustaka Jakarta: 1988.

3 Budi Harsono, 2005. *Sejarah pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I, Jembatan. Jakarta. Hlm.181

4 A.Suriyaman Mustari Pide, 2009. *Dasar Dasar Hukum Adat*: Pelita Pustaka. Makasar, Hal.133

milik atas tanah menurut hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Hak milik atas tanah menurut teori hukum pertanahan adat (*Beschikingsrecht*) pun sama dengan teori hukum pertanahan Romawi (*jus terra*). Lahirnya hak milik atas tanah dimulai karena adanya hubungan dan kedudukan orang dalam persekutuan hidup atau masyarakat hukum adat (*rechtsgemeenschappen*). Artinya orang yang bukan warga persekutuan tidak berhak menjadi pemilik tanah atau melakukan hubungan hukum melepaskan hak tanah atau menyerahkan tanah kepada orang asing. Orang asing atau mereka yang bukan anggota warga persekutuan hukum, sesuai dengan ketentuan hukum adat setempat. Anggota warga persekutuan hukum adat yang ingin memiliki tanah dengan milik terlebih dahulu harus memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah yang akan diduduki dan dikuasainya. Hak untuk memilih dan menetapkan pilihan bidang tanah dan pemberian tanda-tanda larangan untuk dikuasai itu disebut hak wenang pilih. Hak ini adalah bukti awal penduduk yang sama dengan *occupare* pada sistem romawi atau *bezit* pada hukum sipil Belanda. Dari hak wenang pilih inilah orang harus menunjukkan penguasaan nyata berupa tanda-tanda batas setelah tanah dibersihkan menjadi lahan siap pakai.
2. Pemberian tanda-tanda batas tanah ini menyebabkan orang tersebut mendapatkan pengakuan dari masyarakat dengan hak yang lebih kuat lagi yaitu hak terdahulu (*voorkeursrecht*).
3. Setelah tanah ditanami dan dibangun rumah tempat tinggal, maka ia memperoleh hak menikmati

(*genotsrecht*). Yang tentu mendapat saja pengakuan dari kepada adat setempat. Setelah tanah ditanami tanaman semusim dan setelah panen ditanami lagi tanaman keras atau didiami cukup lama, maka lahirlah hak pakai. Hak pakai inilah yang merupakan dasar bagi pertumbuhan menjadi hak milik.

4. Setelah tanah tersebut diwariskan kepada keturunannya maka lahirlah hak terkuat dan terpenuhi berdasarkan hukum adat. Hak milik inilah yang disamakan dengan *dominium eminens* dan *domein* pada teori sistem hukum romawi. Hak milik inilah yang disebut juga hak milik adat yang dalam kepustakaan disebut *individuelle besitrecht*. Dalam kepemilikan hak atas tanah tidak akan terlepas dari hubungan hukum antara orang yang secara terus menerus terjadi transaksi-transaksi antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lainnya. Didalam masyarakat persekutuan hukum adat secara turun-temurun berlabuh hubungan transaksi tersebut sebagaimana terlihat jelas misalnya dalam jual beli tanah. Tentunya berdasarkan tatakrama suatu persekutuan hukum adat dengan macam-macam bentuk transaksi hak atas tanah dalam hukum adat.

Menurut Maria S.W. Sumardjono⁵, hak ulayat dikatakan ada jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat;
2. Adanya tanah / wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* (ruang hidup) yang merupakan objek hak ulayat;

5 Ade Saptomo, *Hukum & Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010. Hal. 15

3. Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan tanah, sumberdaya dalam lain, serta perbuatan-perbuatan hukum

Kecamatan Serawai merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sintang Propinsi Kalimantan Barat. Wilayah kecamatan ini secara geografis merupakan kecamatan di bagian selatan Kabupaten Sintang yang berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah. Di dalam lingkungan masyarakatnya masih ditemukan tanah adat yang disebut *Kelohkak* yang merupakan istilah dalam bahasa masyarakat Dayak *Uut Danum* yang berdomisili di wilayah Kecamatan Serawai. Dayak *Uut Danum* berdasarkan hasil penelitian terhadap suku Dayak yang ada di Kalimantan sebagaimana menurut H.J. Mallinckroot, Tjilik Riwut dan W. Stohr menggunakan sebutan *Ot Danum*.⁶ Sedangkan Pascal Couderc menggunakan istilah *Uut Danum*.⁷ Dalam bahasa Dayak *Uut Danum*, kata *Uut* artinya hulu, dan kata *Danum* artinya air (sungai). Dayak *Uut Danum* adalah masyarakat Dayak

yang bertempat tinggal di hulu air (sungai) atau di daerah pedalaman / perhuluan/ uncak sungai. Dan untuk masyarakat Dayak *Uut Danum* yang ada di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang bertempat tinggal di perhuluan sungai Melawi yang bermuara ke sungai Kapuas di kota Sintang.

Tanah adat yang disebut *kelohkak* di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

1. *Kelohkak Tundang Komulan* adalah wilayah tanah di atasnya terdapat tanaman dan tumbuhan milik sekelompok masyarakat
2. *Kelohkak Umok* adalah wilayah tanah yang sedang digunakan masyarakat untuk ladang
3. *Kelohkak Tajak* adalah wilayah tanah bekas ladang masyarakat
4. *Kelohkak Tojahan*, yang disebut juga *Kelohkak palik* adalah wilayah tanah yang dianggap keramat yang menurut kepercayaan memiliki kekuatan gaib, dan dijadikan tempat memberikan barang-barang persembahan untuk sasajen kepada roh-roh penguasa alam semesta
5. *Kelohkak Tanom* adalah tanah tempat makam atau kuburan tua.⁸

Menurut Keterangan Dari Bapak Ir. Gunardi⁹ selaku Kepala Bidang Perkebunan pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Sintang menjelaskan, bahwa pihak PTSinar Sawit Andalan yang telah memperoleh izin lokasi untuk usaha perkebunan di wilayah

6 Thambun Anyang, *Gambaran Kenyataan Keragaman Hukum di Kalimantan Barat*, makalah pada seminar dan pelatihan pluralisme hukum, diselenggarakan oleh HuMA pada tanggal 20-30 Agustus 2003 di Depok-Jakarta.

7 Pascal Couderc, 2012, *Separated Dead and Transformed Ancestors: Two Facets of Ancestor-Ship among the Uut Danum of West Kalimantan, Ancestors In Borneo Societies*, NIAS Press, Copenhagen. S Denmark. Hal.153.

8 Ibid.

9 Hasil Wawancara pada tanggal 12 Januari 2016 disintang.

Kecamatan Serawai tersebut harus segera melakukan langkah-langkah pelaksanaan di lapangan dalam bentuk pemetaan sesuai dengan rencana kerja pihak perusahaan itu sendiri. Peta izin lokasi yang dikeluarkan tersebut berdasarkan Peta dari yang kita miliki dari kementerian Kehutanan. Menurut data yang kami miliki, bahwa di areal izin lokasi tersebut belum ada digunakan untuk usaha lain seperti HPH, atau hak-hak tanah penggunaan usaha lain. Terkait dengan adanya komplain atau keberatan dari masyarakat bahwa di wilayah izin lokasi tersebut terdapat hak-hak tanah adat milik masyarakat, diakui pihak instansi tidak memiliki data sama sekali, alasannya pihaknya berpedoman dengan peta digital¹⁰ dari bidang kehutanan pada dinas kami. Dan izin lokasi tersebut merupakan syarat yang harus ada untuk memperoleh Surat Ijin Usaha Perkebunan (SIUP-B). Selain itu izin lokasi yang dimohonkan berdasarkan peta digital yang didalamnya tidak diperoleh adanya informasi bahwa di lokasi yang

10 Peta digital (digital map), yaitu peta yang berupa gambaran permukaan bumi yang diolah dengan bantuan media komputer. Data yang diperoleh berupa data digital dan hasil dari gambaran tersebut dapat disimpan dalam suatu media seperti disket, CD, maupun media penyimpanan lainnya, serta dapat ditampilkan kembali pada layar monitor komputer. Biasanya peta digital ini dibuat dengan menggunakan software GIS (Geography Information system). Ilmu yang mempelajari tentang peta dan pemetaan disebut dengan kartografi dan orang yang ahli dalam bidang peta dan pemetaan disebut kartograf. <http://geografi-bumi.blogspot.co.id/2009/09/pengertian-peta.html>, diakses 13 januari 2016, jam 20 45 wib

dimohonkan pihak perusahaan terdapat adanya hak tanah adat Kelohkak.

1. Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang mengakui bahwa di wilayah administratif Kabupaten Sintang masih ada ditemukan hak tanah adat milik masyarakat dan pernah menerima tembusan laporan masyarakat tentang hak tanah adat.
2. Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang dalam memberikan wujud perlindungan hukum terhadap keberadaan hak atas tanah adat milik masyarakat hanya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku. Hanya tidak dijelaskan apa wujud perlindungan hukum yang dimaksud.
3. Pihak Pemerintah Kabupaten Sintang mengetahui, bahwa sudah ada aturan tingkat nasional yang menjadi pedoman dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Hak tanah adat seperti hak Ulayat dan Masyarakat Hukum adat, yaitu Peruran Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hanya Pihak Pemerintah daerah belum menindaklanjuti dalam bentuk peraturan daerah. Walaupun dalam rapat-rapat internal antara instansi/dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sintang periode 2005-2010¹¹ pernah mengusulkan untuk membuat peraturan daerah seperti daerah kabupaten lain yang mengatur perlindungan hukum hak ulayat dan masyarakat hukum adat ini, namun belum ada realisasinya.
4. Selaku instansi teknis di lingkungan pemerintahan daerah kabupaten sintang, bagian hukum hanya sebatas memberikan rekomendasi saja terkait

11 Periode 2005-2010 merupakan periode jabatan Bupati Sintang Drs. Milton Crosby, M.Si dan wakil Bupati dr. H. Jarot Winarno, M.Med. Ph.

persoalan perlindungan hak ulayat ini, bukan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil kebijakan. Kemenangan ada pada Kepala Daerah (Bupati Sintang) dan DPRD Kabupaten Sintang.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala perlindungan hukum atas tanah adat dalam kaitan dengan pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang telah mengeluarkan Keputusan Bupati Sintang Nomor 181.1/92/Tahun 2012 tentang pembentukan Tim Pendataan dan Inventarisasi Tanah Ulayat di Kabupaten Sintang tahun anggaran 2012, tanggal 5 maret 2012. Dari kerja tim ini dijelaskan nya, bahwa ketika tim kelapangan ditemukan ditemukan adanya wujud hak tanah ulayat atau sejenisnya di wilayah desa-desa. Dan hasilnya sudah kita laporkan kepada Bupati Sintang (periode 2010-2015 yang dijabat bapak Drs,Milton Crosby. Msi)
2. Pemerintah Daerah Kabupaten sintang telah menindaklanjuti hasil pendataan dan inventarisasi hak tanah adat (Ulayat) tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2015 nomor 12 tanggal 27 nopember 2015. Yang menjadi acuan atau pedoman dalam mengeluarkan peraturan daerah ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman perlindungan dan Pengakuan

Masyarakat Hukum Adat.

Simpulan

1. Bahwa perlindungan Hak tanah adat di wilayah Kabupaten sintang secara yuridis dalam bentuk peraturan daerah belum ada. Keberadaan Hak tanah adat di Kabupaten sintang, seperti di wilayah di kecamatan serawai yang disebut Kolhkak merupakan bukti nyata, bahwa hingga saat ini keberadaan Hak tanah adat masih diakui dan dimiliki oleh masyarakat Dayak Uut Danum. Terkait dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan, pihak perusahaan merasa bahwa pihaknya sudah menempuh langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan usaha perkebunan yang dilakukan dengan alasan sudah ada izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sintang
2. Bahwa yang menjadi kendala perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang khususnya di wilayah kecamatan serawai belum adanya peraturan khusus dalam bentuk perda, sehingga pihak masyarakat maupun pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya tidak memiliki acuan atau pedoman yuridis. Yang ada hanya wujud pengakuan secara *de facto* belum diikuti secara *de yure*.
3. Bahwa Untuk mengatasi belum adanya perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang (termasuk di wiayah kecamatan serawai), pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang sudah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap hak tanah ulayat pada tahun 2012 dan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat

dan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sintang tahun 2015 nomor 12 tanggal 27 nopember 2015, hanya saja tindak lanjut dari peraturan ini hingga tahun 2017 ini belum dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting Husen, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah*, LaksBang Press Sindo, Yogyakarta.
- Asshiddiqie Jimly, 2002, *Pembentukan dan Pembuatan Hukum*, Al Hikmah & Ditbenpera, Jakarta.
- Abdurrahman, 1994, *Kedudukan hukum adat dalam perundang-undangan agraria* Indonesia: Akademika Presindo, Jakarta.
- Astuty Hesty, Tim Kerja Penelitian Hukum, 2000, *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*, Badan Pembinaan Hukum Nasional-Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.
- Bruggink J.J.H dan Arief Sidharta, 1996, *Refleksi Tentang Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dalimunthe Chadijah, 2000, *Pelaksanaan Landreform di Indonesia dan permasalahannya*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Effendi Bachtiar, 1993, *Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan Pelaksanaannya*; Penerbit Alumni, Bandung.
- Harsono Boedi, 2008, *Hukum Agrariaia Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agrariaia, Isi dan Pelaksanaan, Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta, 1994, *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002 *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2002
- Hanitijo Ronny dan Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prins Adisaputra, Kosim, 1976, *Pengantar Hukum Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Pascal Cauderc, 2012, *Separated Dead and Transformed Ancestors: Two Facets of Ancestor-Ship among the Uut Danum of West Kalimantan, Ancestors In Borneo Societies*, NIAS Press, Copenhagen. S Denmark.
- Prins Adisaputra, Kosim, 1976, *Pengantar Hukum Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Ridwan Fauzie Ahmad, 1982; *Hukum Tanah Adat-Multi disiplin Pembudayaan Pancasila*; Dewaruci Press; Jakarta.
- Santoso Urip, 2010, *Hukum Agraria & Hak-Hak atas Tanah*, cetakan ke-6, Prenada Media Group, Jakarta.
- Soekanto Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian hukum* UI Press, Jakarta dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali, Jakarta.
- Supriadi, 2010, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika. Jakarta
- Simarmata Ricardo, 2006, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP Regional Centre in Bangkok, Jakarta.
- Artikel dan Makalah :**
- Firdaus, *Hukum Pertanahan, Kontruksi dan Dekonstruksi Regulasi menuju Pembaharuan Agraria*, Materi Kuliah Hukum Pertanahan; Program magister Ilmu hukum angkatan ke-13 UNTAN Pontianak. Tahun akademik 2014/2015
- Firdaus, *Perjumpaan Hukum Adat dengan Hukum Negara serta Problem yang timbul dalam Penegakan Hukum*. (dosen hukum tata negara UNTAN Pontianak), <http://rajawaligarudapancasila.blogspot.com/2014/10/perjumpaan-hukum-adat-dengan-hukum.html>. diakses 11 desember 2014

Thambun Anyang, *Gambaran Kenyataan Keragaman Hukum di Kalimantan Barat*, makalah pada Seminar dan Pelatihan Pluralisme Hukum, diselenggarakan oleh HuMA pada tanggal 20-30 Agustus 2003 di Depok-Jakarta.

Buku Hasil Musyawarah Adat Masyarakat Dayak Ot Danum dan Suku Melayu

Kecamatan Serawai dan Kecamatan Ambalau, 20-23 Agustus 1987 di Nanga Serawai kabupaten Sintang dan Materi Konggres Adat Suku Dayak dan Melayu di Kabupaten Sintang tahun 2002 di Sintang yang dihimpun oleh sekretariat Konggres Adat Suku Dayak dan Suku Melayu se Kabupaten Sintang.

Peraturan Perundang-Undangan:

UUD 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1960 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi.